

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 92 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1011);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
22. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.

5. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan kepada :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat:
- a. nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
 - c. nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun pada saat pengajuan permohonan hibah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, BUMN atau BUMD, Badan, dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan permohonan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan usulan hibah ditandatangani oleh Ketua, dan sekretaris atau sebutan lain dengan memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana anggaran biaya;
 - d. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (3) Lampiran permohonan usulan hibah, terdiri atas:
 - a. foto kopi KTP pengurus Badan/Lembaga
 - b. foto kopi Keputusan Penetapan kepengurusan Badan/Lembaga;

- c. foto kopi Akta Notaris dan Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum.
 - d. foto kopi Peraturan Perundang-undangan bagi Badan/Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan usulan hibah berupa gedung dan bangunan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan paling kurang:
- a. salinan bukti kepemilikan tanah atau alas hak yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani pemilik atau ahli waris atau penerima kuasa ahli waris, diketahui Lurah dan Camat setempat yang menyatakan bahwa bersedia tanahnya diberikan hibah berupa gedung dan bangunan, tidak akan menuntut ganti rugi terhadap tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah serta akan bertanggungjawab secara pidana dan perdata atas permasalahan yang timbul baik sebelum maupun setelah ditandatanganinya surat pernyataan;
 - c. surat kuasa waris bermaterai cukup yang ditandatangani ahli waris dan penerima kuasa yang memberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum terkait hibah dan bangunan gedung; dan
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah atau ahli waris dan penerima kuasa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Walikota menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Evaluasi dengan memperhatikan:
 - a. Kesesuaian permohonan usulan hibah dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. Kelengkapan permohonan usulan hibah;
 - c. Bentuk/jumlah/nilai hibah yang diusulkan; dan
 - d. Besaran/rincian penggunaan.
- (4) Tim menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Contoh hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD paling lambat sebelum Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah kepada Walikota.
- (8) Contoh pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (6), tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Dalam hal ketua atau sebutan lain penerima hibah Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dijabat oleh pegawai yang menduduki jabatan pada Pemerintah Daerah, NPHD ditandatangani oleh pengurus lain berdasarkan surat kuasa.
- (6) Dalam hal ketua atau sebutan lain penerima hibah Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dijabat oleh orang yang sama, NPHD ditandatangani oleh pengurus lain berdasarkan surat kuasa.
- (7) Dalam hal pengurus Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah telah berakhir masa jabatannya dan belum ditetapkan kepengurusan yang baru atau terdapat dualisme kepengurusan, pencairan hibah tidak dapat dilaksanakan.

7. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
 - (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 - (3a) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling sedikit melalui *website* Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 - (6) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau secara bertahap.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.

- (2) Persyaratan Permohonan pencairan hibah untuk Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
- a. surat permohonan pencairan hibah beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau sebutan lain;
 - c. salinan Rekening Bank/Lembaga Pemerintah Pusat; dan
 - d. pakta Integritas bermeterai cukup yang ditandatangani, dicantumkan nama lengkap dan jelas serta dibubuhi cap/stempel penerima hibah, bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Persyaratan Permohonan pencairan hibah untuk Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
- a. Surat permohonan pencairan hibah beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh kepala daerah.
 - b. Salinan KTP kepala daerah;
 - c. Salinan Rekening daerah; dan
 - d. Pakta Integritas bermeterai cukup yang ditandatangani, dicantumkan nama lengkap dan jelas serta dibubuhi cap/stempel penerima hibah, bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD.
- (4) Persyaratan Permohonan pencairan hibah untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
- a. Surat permohonan pencairan hibah beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain;

- b. Salinan KTP Ketua, atau sebutan lain;
 - c. Salinan Rekening Bank; dan
 - d. Pakta Integritas bermeterai cukup yang ditandatangani, dicantumkan nama lengkap dan jelas serta dibubuhi cap/stempel penerima hibah, bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD.
- (5) Persyaratan Permohonan pencairan hibah Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
- a. Surat permohonan pencairan hibah beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Badan atau Lembaga atau yang dikuasakan oleh pimpinan dan atau sebutan lain dari pengurus badan atau lembaga penerima hibah.
 - b. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dan memperlihatkan aslinya kepada Tim Verifikasi;
 - c. Salinan Rekening Bank yang masih aktif atas nama Badan atau Lembaga Penerima hibah yang dilegalisir Bank yang bersangkutan;
 - d. Pakta Integritas bermeterai cukup yang ditandatangani, dicantumkan nama lengkap dan jelas serta dibubuhi cap/stempel penerima hibah, bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. Memperlihatkan surat keterangan Domisili Badan atau Lembaga yang asli dari Lurah setempat kepada Tim Verifikasi;
 - f. Memperlihatkan surat keputusan yang asli mengenai penetapan kepengurusan badan atau lembaga penerima hibah kepada Tim Verifikasi.
 - g. Pas photo ketua, Sekretaris dan bendahara atau sebutan lain ukuran 4x6 masing-masing 1 (satu) lembar.

- (6) Persyaratan Permohonan pencairan hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melampirkan:
- a. Surat permohonan pencairan hibah beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah.
 - b. Salinan KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dan memperlihatkan aslinya kepada Tim Verifikasi;
 - c. Salinan Rekening Bank yang masih aktif atas nama Organisasi Kemasyarakatan Penerima hibah yang dilegalisir Bank yang bersangkutan;
 - d. Pakta Integritas bermeterai cukup yang ditandatangani, dicantumkan nama lengkap dan jelas serta dibubuhi cap/stempel penerima hibah, bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. Memperlihatkan Akta Notaris Pendirian dan Surat Keterangan Badan Hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Ham paling singkat 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. Memperlihatkan surat keterangan Domisili Organisasi Kemasyarakatan yang asli dari Lurah setempat kepada Tim Verifikasi;
 - g. Memperlihatkan surat keputusan yang asli mengenai penetapan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan tingkat Pusat atau Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota Penerima hibah kepada Tim Verifikasi; dan
 - h. Pas photo ketua, Sekretaris dan bendahara atau sebutan lain ukuran 4x6 masing-masing 1 (satu) lembar.

- (7) Format surat permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format Berita Acara Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
 - (9) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) kepala Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah.
- (1a) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dengan memperhatikan:
 - a. Kesesuaian permohonan pencairan hibah dengan usulan permohonan hibah; dan
 - b. Kelengkapan permohonan pencairan.

- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah terkait memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan permohonan pencairan hibah.
- (3a) Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil verifikasi berupa Berita Acara Hasil Verifikasi kepada kepala SKPKD selaku PPKD;
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. Surat/nota permohonan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - b. Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
 - c. NPHD.
- (6) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (7) Format surat/nota permohonan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah terkait untuk dilakukan verifikasi atas penggunaan dan bukti pertanggungjawaban.
 - (2) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dengan keputusan kepala Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada kepala perangkat daerah terkait.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil verifikasi berupa Berita Acara Hasil Verifikasi kepada kepala SKPKD selaku PPKD;
 - (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah melaporkan sisa anggaran kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah.
 - (6) Kepala Perangkat Daerah memberikan jawaban terhadap sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dapat dipergunakan oleh penerima hibah.
 - (7) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah terkait.
 - (8) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
11. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 25 April 2016

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal :25 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6